



BUPATI SEMARANG

REKOMENDASI

Nomor : 421/ 02085

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERSIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ISLAM
SUDIRMAN 2 AMBARAWA.**

- Dasar :
1. Surat Ketua Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor :2063/ICS-A/III/2004 tanggal 11 Mei 2004 Perihal Permohonan Ijin mendirikan Sekolah Kejuruan Islam Sudirman II.
 2. Surat Ketua Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Nomor :2056/ICS-A/III/2004 tanggal 8 Maret 2004 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMK Islam Sudirman 2 Ambarawa.

MEMBERIKAN REKOMENDASI

- Kepada : Ketua Umum Yayasan Islamic Centre Sudirman GUPPI Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- Untuk : Ijin Operasiomnal Sekolah Menengah Kejuruan Islam Sudirman II Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Agar segera menyelesaikan syarat pendirian Sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indoesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah bab II Pasal 4 huruf b sampai dengan J.
2. Klasifikasi Tenaga Pendidik harus disesuaikan dengan kewenangan mengajar mata pelajaran yang diajarkan.
3. Apabila ketentuan seperti tersebut 1 dan 2 tidak dapat dipenuhi sesuai batas waktu yang ditentukan maka keberadaan Sekolah tersebut akan ditinjau kembali.
4. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Ungaran, 08 Juni 2004



BUPATI SEMARANG

H. BAMBANG GURITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Semarang